

Menggugat Keberanian: Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Yuridis

Darlia Darlia¹, Patahillah Asba², Iswandy Rani Saputra³

^{1 2 3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: patahillahasba10@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the Judge's Legal Considerations in Decision Number: 89/Pid.Sus/2021/PN.Sdr and the application of the Material Criminal Law in the case. This study uses normative law research methods, which focus on theoretical analysis and deductive logic. The results of the study show that the application of criminal law to domestic violence by husbands against wives is in accordance with Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. The judge considers the fulfillment of the elements in the article based on the facts revealed during the trial. The defendant was sentenced to five months in prison and was required to pay a case fee of five thousand rupiah. In making a decision, the judge considers the prosecutor's demands, evidence, testimony, and aggravating and mitigating circumstances, without any justifying reason to acquit the defendant of guilt.

Keywords : Crime; Violence; Household

Publish Date : 02 November 2024

Pendahuluan

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin.¹

Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam Angka 4 Huruf a penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²

Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar.³ Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan

konflik.⁴ Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan seringkali juga dapat memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat Undang-undang Penghapusan KDRT). Undang-Undang ini lahir dan menjadi acuan hukum

¹ Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 233-241.

² Syahril, M. A. F. (2016). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.

³ Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Litigasi Amsir, 9(4), 288-296.

⁴Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(4), 116-123.

disebab karena dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktik kekerasan dalam rumah tangga, tetapi disisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis.⁶ Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.⁷ Oleh karena itu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus mendapat perlindungan secara maksimal.

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dengan aturan yang dipertahankan oleh negara atau penguasa dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dan segala kepentingan yang berkaitan dengan itu.⁸ Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memosisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai

korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktik kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiri pun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan.⁹

Bukan tanpa alasan bahwa perempuan lebih berpotensi menjadi korban dalam praktik kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, serangkaian persoalan yang berkaitan relasi perempuan dengan laki-laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:¹⁰

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah menumbuhkan kesadaran bagi pada istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib.¹¹ Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia

⁵ Karya, D. (2013). Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(17), 35-46.

⁶ Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 18-21.

⁷ Vide Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸ Rahman, M. S., & Syahril, M. A. F. (2023). Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 248-257.

⁹ Solihin, U. I., & Senjaya, O. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri. Singaperbangsa Law Review (SILREV), 1(1), 144-163.

¹⁰ Vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹¹ Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 3(1), 9-19.

dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan bahwa:¹²

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Peluang terjadi kekerasan termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki. Patriarki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi surbodinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh.

Penerapan sanksi pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih sering terjadi dalam penetapan ketentuan pemidanaan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum mana yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, apakah menggunakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 atau mengacu pada ketentuan hukum lainnya.

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, bagaimana penerapan hukum Pidana dalam putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Sdr dan

Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga studi putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Sdr. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang dituangkan dalam judul “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Sdr)”

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Dimana penelitian *normatif* adalah penelitian yang menggunakan teoretis-rasional dengan model penalaran logika deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku).¹³ Penelitian ini didukung dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)¹⁴

Analisis dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Sdr.

Dalam memutus suatu perkara di dalam persidangan hakim tidak hanya memutus dengan hati nuraninya. Namun, hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum dalam memutus suatu perkara dengan tepat¹⁵ dan benar sesuai dengan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 Ayat 2.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang pokok pada suatu putusan yang didalamnya memuat keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum serta dapat bermanfaat bagi para pihak yang

¹² *Vide* Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹³ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

¹⁴ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah,

M. (2024). METODE METODE PENELITIAN PENELITIAN HUKUM HUKUM.

¹⁵ Kusuma, M. (2019). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan KDRT. Jurnal Hukum Tri Pantang, 5(1), 45-50.

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.¹⁶ Namun jika pertimbangan hakim tidak diteliti, baik dan cermat maka putusan hakim dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.

Seorang hakim harus menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak.¹⁷ Dalam memberi suatu keadilan hakim harus menelaah terlebih dahulu mengenai kebenaran perkara yang diajukan kepadanya kemudian memberikan penilaian terhadap perkara tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku sehingga dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.¹⁸

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang berdasar pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.¹⁹ Adapun pertimbangan yuridis pada Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, yaitu Hakim telah mempertimbangkan bahwa terdakwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 2 februari 2021, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Terdakwa MS Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari tahun 2021, bertempat di Rumah Kost Jalan Pengairan Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Kejadian tersebut bermula pada bulan Maret tahun 2014 saksi korban menikah

dengan terdakwa secara agama Islam di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang mana Saksi Korban bersama-sama dengan terdakwa tinggal dirumah terdakwa yang berada di Jalan Rusa Kel. Lautang Benteng Kec. Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi Korban datang kerumah kost yang beralamat di Jalan Pengairan Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menemukan terdakwa sedang berada didalam kamar seorang perempuan sehingga Saksi Korban langsung menarik terdakwa sambil berkata “*aga mupigan okkotu* (apa kau buat disitu)” kemudian terdakwa langsung marah dan mendorong Saksi Korban lalu memukul saksi pada bagian wajah dan menarik saksi keluar dari kamar kost tersebut sambil mencekik dan menarik kerah baju milik saksi.

Pada saat sampai didepan pintu kamar kost tersebut terdakwa mendorong Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dari tangga yang mengakibatkan kepala Saksi Korban terbentur dan mengalami luka robek sehingga pada saat itu Saksi Korban pingsan.²⁰

Selanjutnya terdakwa mengangkat Saksi Korban untuk dinaikan didalam bemor dan pada saat itu saksi tersadar kemudian saksi masih sempat berbicara kemudian terdakwa langsung menampar pada kedua pipi saksi secara beruntun.

Kemudian pada saat dilantai bawah kamar kost, Saksi Korban meminta kunci motor namun terdakwa tidak mau menyerahkannya dan membuang kunci motor tersebut ke sawah. Selanjutnya Saksi Korban masih memaksa naik ke kemar kost tetapi di cegah dan disuruh pulang oleh

¹⁶ ALIF, H. R. (2023). ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA PASPOR (Studi Putusan Nomor: 327/Pid. Sus/2021/PN. Tjk).

¹⁷ Damanik, A. (2023). Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. DATIN LAW JURNAL, 4(1).

¹⁸ Sari, A. C., & Megawati, W. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 594/Pid. Sus/2018/Pn Smg. Dinamika Hukum, 23(2), 166-171.

¹⁹ Alang, A. R., & Solaiman, E. (2021). Analisis Putusan Hakim Dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Alauddin Law Development Journal, 3(1), 75-92.

²⁰ SaptoSih Ismiati, S. H. (2023). Menilik Kupasan Kasus-Kasus KDRT (Sebuah Kajian Yuridis Sosiologis). Deepublish.

terdakwa. Tetapi pada saat itu terjadi perdebatan antara terdakwa dengan Saksi Korban kemudian terdakwa kembali menampar Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung pingsan kemudian terdakwa mengatakan “*aai pura-pura ini*” sambil kembali menampar Saksi Korban setelah itu Saksi Korban kembali bangun dan naik ke atas motor dan terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk pulang sambil mengatakan “*lisuno iko makkunrai kurang siri*” (pulang meko kau perempuan kurang malu)” dan kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan setelah itu Saksi Korban langsung diantar oleh Saksi Anto ke kantor polres Sidenreng Rappang. Akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 435/05/Nene Mallomo tertanggal 28 Januari 2021.

Hakim telah mempertimbangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini. Hakim mempertimbangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa surat *Visum Et Repertum* Nomor: 435/05/Nene Mallomo tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Amiruddin Damis M. M.Kes pada Rumah Sakit Nene Mallomo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Nampak Bengkak pada pipi kiri;
- b. Nampak memar pada lengan kanan;
- c. Nampak memar pada jari kelima tangan kiri; dan
- d. Nampak luka robek seperti titik di kepala bagian belakang

Hakim telah mempertimbangkan, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi. Selain itu, Hakim juga telah mempertimbangkan, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.²¹

Hakim pula telah mempertimbangkan, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokonya memohonkan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya maka Majelis Hakim mempertimbangkannya memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa. Hakim pula telah mempertimbangkan, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain itu, Hakim pun berpendapat bahwa Terdakwa telah mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang lebih mempertimbangkan keadaan terdakwa,²² dengan melihat kepribadian dari terdakwa sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.²³

Pada perkara tersebut, Hakim telah mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan;
- b. Perbuatan terdakwa belum dimaafkan oleh Saksi Korban;

²¹ Vide Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²² Mahsun, L. (2020). Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili

Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 1(1), 51-65.

²³ Vide Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Perbuatan terdakwa menimbulkan luka dan trauma bagi Saksi Korban.

Adapun keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hakim Telah Mempertimbangkan, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Hakim juga telah mempertimbangkan bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Dari pertimbangan Hakim di atas Penulis Menganalisis bahwa, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah termuat dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Majelis Hakim Menjatuhkan Vonis Pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istrinya dengan memperhatinkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN. Sdr

Tindakan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah.²⁴ Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis.²⁵ Hal ini sesuai dengan bentuk

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, pelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus mendapat perlindungan secara maksimal.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, Hakim menjatuhkan Putusan Pidana kepada Terdakwa bahwa terbukti melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni berupa kekerasan penganiayaan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁶ Penjatuhan pidana tersebut merupakan bagian dari konsekuensi yang harus diterima oleh terdakwa dalam proses berumah tangga.²⁷

Penerapan hukum dalam perkara Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Sdr dapat dianggap tepat dan benar, terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketentuan pidana yang diterapkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dirancang untuk melindungi korban dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan domestik. Dalam kasus ini, pelaku dan korban adalah suami istri, sehingga secara jelas memenuhi kriteria KDRT yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada individu yang berada dalam situasi rentan, serta menegakkan keadilan bagi korban.

Dari Aspek Penerapan Hukum Pidana Materiil, bahwa dalam menganalisis penerapan hukum pidana materil dalam

²⁴ Januardi, J. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Dari Putusan Nomor 339/Pid. Sus/2018/Pn Btm). JUHANPERAK, 2(2), 668-680.

²⁵ Suliyanti, H. A., & Aditya, T. Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) Perbuatan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri.

²⁶ Vide Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Astuti, I. I. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor 150/Pid. Sus/2017/PN. Bkl). Eksaminasi: Jurnal Hukum, 2(2), 95-104.

Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Sdr, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, posisi kasus ini menunjukkan bahwa pengadilan telah mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan. Hal ini mencakup pengakuan dari terdakwa, kesaksian saksi, serta bukti-bukti fisik yang mendukung dakwaan. Dengan demikian, hakim dapat memberikan keputusan yang berlandaskan pada fakta-fakta konkret dan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini menunjukkan integritas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus KDRT dengan serius dan profesional.

Dari perspektif Tuntutan Jaksa dan Amar Putusan, bahwa, penting untuk mencermati dakwaan penuntut umum dan tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus ini. Tuntutan tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Amar putusan yang dijatuhan oleh majelis hakim juga menjadi indikator dari keadilan yang ditegakkan, di mana terdakwa dijatuhi hukuman yang seimbang dengan tindakan kekerasan yang dilakukan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan harapan bagi korban KDRT bahwa hukum akan melindungi hak-hak mereka. Penegakan hukum yang konsisten dan adil sangat penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan bebas dari kekerasan.

Kesimpulan

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri pada perkara Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2021 /PN.Sdr telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan

membayar biaya perkara sebesar 5000- (lima ribu rupiah). Dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Sdr Majeli Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa, penuntut umum, fakta-fakta dalam persidangan, seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan tidak ada alasan pemberar dan alasan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah.

Referensi

- Alang, A. R., & Solaiman, E. (2021). Analisis Putusan Hakim Dan Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Alauddin Law Development Journal, 3(1), 75-92.
- Alif, H. R. (2023). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Paspor (Studi Putusan Nomor: 327/Pid. Sus/2021/PN. Tjk).
- Astuti, I. I. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor 150/Pid. Sus/2017/PN. Bkl). Eksaminasi: Jurnal Hukum, 2(2), 95-104.
- Damanik, A. (2023). Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. DATIN LAW JURNAL, 4(1).
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 18-21.
- Januardi, J. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Ditinjau Dari Putusan Nomor 339/Pid. Sus/2018/Pn Btm). JUHANPERAK, 2(2), 668-680.
- Juliardi, B., Runtuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

- Karya, D. (2013). Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 9(17), 35-46.
- Kusuma, M. (2019). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan KDRT. Jurnal Hukum Tri Pantang, 5(1), 45-50.
- Mahsun, L. (2020). Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 1(1), 51-65.
- Rahman, M. S., & Syahril, M. A. F. (2023). Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Agama. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 248-257.
- Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(4), 116-123.
- Saptosih Ismiati, S. H. (2023). Menilik Kupasan Kasus-Kasus KDRT (Sebuah Kajian Yuridis Sosiologis). Deepublish.
- Sari, A. C., & Megawati, W. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 594/Pid. Sus/2018/Pn Smg. Dinamika Hukum, 23(2), 166-171.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 3(1), 9-19.
- Solihin, U. I., & Senjaya, O. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri. Singaperbangsa Law Review (SILREV), 1(1), 144-163.
- Sulyanti, H. A., & Aditya, T. Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perbuatan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri.
- Syahril, M. A. F. (2016). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). Metode Penelitian Hukum.
- Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Litigasi Amsir, 9(4), 288-296.
- Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Jurnal Litigasi Amsir, 10(2), 233-241.
- Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 23 tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan Nomor: 89/Pid.Sus/2021/PN.Sdr

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.